

Analisis Yuridis Tanggung Jawab Ganti Kerugian oleh Pelaku Usaha atas Tindakan Wanprestasi Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen

Jeane Neltje Saly¹ Silvia Cahyadi² Mishael Joshua³ Maurend Benaya Immanuel S⁴

Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia^{1,2,3,4}

Email: jeanes@fh.untar.ac.id¹

Abstrak

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, konsumen didefinisikan sebagai individu yang menggunakan barang dan jasa yang tersedia dalam masyarakat untuk kepentingan pribadi, keluarga, orang lain, atau makhluk hidup lainnya, bukan untuk diperdagangkan. Perlindungan konsumen melibatkan aspek perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen agar terhindar dari kerugian yang mungkin timbul akibat penggunaan barang dan jasa. Oleh karena itu, hukum perlindungan konsumen mengatur bagaimana hak-hak konsumen dilindungi dan bagaimana peraturan tersebut ditegakkan melalui hukum administrasi negara, hukum pidana, dan hukum perdata, sehingga hak-hak konsumen terpenuhi dan barang serta jasa yang diterima dari pelaku usaha dapat terlindungi sepenuhnya. Tanggung jawab pelaku usaha terhadap kerugian konsumen adalah memberikan kompensasi atas kerusakan, pencemaran, atau kerugian yang diderita konsumen akibat penggunaan barang dan jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan oleh pelaku usaha tersebut.

Kata Kunci: Tanggung Jawab, Perlindungan Konsumen, Hak Konsumen



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Secara bahasa, jual beli dapat diartikan sebagai proses pertukaran antara penjual dan pembeli. Pertukaran ini bisa melibatkan menukar barang dengan barang lain, menukar barang dengan uang, atau bahkan menyewakan atau mengawinkan barang dengan fasilitas dan keuntungan tertentu. Namun, inti dari jual beli adalah transaksi perdagangan antara penjual dan pembeli. Istilah "jual beli" terdiri dari dua kata yang memiliki arti yang berlawanan. Ini karena dalam perdagangan, diperlukan kehadiran penjual dan pembeli. Penjual adalah pihak yang memiliki barang yang akan dijual, sementara pembeli adalah pihak yang membayar barang tersebut. Tanpa kedua pihak ini, jual beli tidak dapat terjadi. Dalam konteks jual beli, penting untuk adanya interaksi antara penjual dan pembeli agar transaksi dapat dilakukan. Kehadiran kedua pihak ini adalah kunci dalam menjalankan proses jual beli dan melakukan pertukaran yang menguntungkan. Dalam keseluruhan proses, peran penjual dan pembeli sama-sama penting dan saling melengkapi.

Perdagangan yang berlangsung diharapkan dapat menghasilkan kesetaraan dalam hak dan kewajiban antara pelaku usaha dan konsumen. Di Indonesia, perhatian terhadap perlindungan konsumen saat ini cukup baik karena melibatkan peraturan untuk mencapai kesejahteraan. Dengan menciptakan keseimbangan antara pelaku usaha dan konsumen, diharapkan dapat tercipta masyarakat yang sejahtera dan makmur. Keseimbangan dalam hubungan antara pelaku usaha dan konsumen menjadi penting dalam perdagangan. Pelaku usaha memiliki tanggung jawab untuk menyediakan produk atau jasa berkualitas sesuai standar yang ditetapkan. Sementara itu, konsumen memiliki hak untuk mendapatkan produk yang aman, berkualitas, dan memperoleh informasi yang jelas mengenai produk atau jasa yang dibeli.

Perlindungan konsumen melibatkan peraturan dan mekanisme yang bertujuan untuk menjaga kepentingan dan kesejahteraan konsumen. Ini termasuk melindungi konsumen dari praktek bisnis yang merugikan, penipuan, pemalsuan, serta produk atau jasa yang tidak memenuhi standar keselamatan atau kualitas. Dengan adanya perlindungan konsumen yang baik dan terjaga, diharapkan tercipta lingkungan perdagangan yang adil dan sehat. Keseimbangan ini memberikan manfaat bagi kedua belah pihak, di mana pelaku usaha dapat memperoleh kepercayaan konsumen dan konsumen merasa aman dan puas dengan produk atau jasa yang mereka beli. Pada akhirnya, dengan menciptakan keseimbangan hak dan kewajiban antara pelaku usaha dan konsumen, diharapkan terwujudnya kemakmuran dan kesejahteraan bagi masyarakat secara keseluruhan.

Pengertian perlindungan konsumen yang terdapat dalam pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yaitu “perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen” kalimat “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum”. Dapat diharapkan sebagai tindakan untuk meniadakan kesewenang-wenangan yang merugikan pelaku usaha hanya demi untuk kepentingan perlindungan konsumen. Kesewenang-wenangan akan mengakibatkan ketidakpastian hukum. Karena itu agar segala upaya memberikan jaminan akan kepastian hukum, dalam undang-undang perlindungan konsumen dan undang-undang lainnya yang juga dimaksudkan dan masih berlaku untuk memberikan perlindungan konsumen, baik bidang hukum perdata maupun pidana dan hukum administrasi negara.

Perlindungan konsumen dapat didefinisikan sebagai rangkaian bisnis yang sehat dan didalamnya terdapat upaya pemenuhan untuk menjaga perlindungan hukum yang seimbang baik kepada konsumen maupun produsen, Menurut Setiawan: “Perlindungan konsumen mempunyai 2 (dua) aspek yang bermuara pada praktik perdagangan yang tidak jujur (*unfair trade practices*) dan masalah keterikatan pada syarat-syarat umum dalam suatu perjanjian”. Ketentuan pasal 1 angka 2 UUPK menjelaskan bahwa Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan, dalam kepustakaan ekonomi terdapat 2 jenis konsumen yaitu konsumen akhir dan konsumen antara, konsumen akhir ialah pengguna atau pemanfaat akhir dari suatu produk. Sedangkan konsumen antara adalah konsumen yang menggunakan suatu produk sebagai bagian dari proses produksi lainnya.

Dalam perlindungan konsumen juga dikenal adanya pelaku usaha, dalam pasal 1 angka 3 menjelaskan bahwa pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara republik indonesia. baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi, karena pengertian konsumen dalam UUPK sangat terkait dengan masalah tuntutan ganti kerugian dari konsumen kepada pelaku usaha, kemudian dikaitkan dengan pasal 45 yang mengatur tentang gugatan ganti kerugian dari konsumen kepada pelaku usaha, maka orang lain tidak dapat menuntut ganti kerugian karena mereka tidak termasuk konsumen. Tetapi kerugian yang dialaminya dapat menjadi alasan untuk mengadakan tuntutan ganti kerugian. Dengan demikian tampak bahwa pelaku usaha yang dimaksudkan dalam undang-undang perlindungan konsumen sama dengan cakupan produsen yang dikenal dalam hukum di belanda, karena produsen dapat berupa perorangan atau badan hukum, pengertian pelaku usaha yang bermakna luas akan memudahkan konsumen menuntut ganti kerugian.

Wanprestasi sebagaimana Pasal 1234 KUH Perdata dijabarkan sebagai kegagalan dalam upaya pemenuhan terhadap prestasi atau perjanjian yang telah disepakati sebelumnya, terdapat 3 (tiga) jenis bentuk dari wanprestasi diantaranya kelalaian untuk memberikan sesuatu, kelalaian dalam berbuat sesuatu serta kelalaian untuk tidak berbuat sesuatu. Dalam perjanjian terjadi saat salah satu pihak tidak memenuhi syarat yang telah disepakati. Keadaan ini sering kali terjadi pada pihak yang lebih lemah atau sangat bergantung pada pihak lain. Situasi ini terjadi karena persyaratan dalam perjanjian tersebut tidak seimbang dan memberatkan pihak yang lebih lemah. Dalam banyak kasus, pihak yang lebih kuat mendapatkan keuntungan yang tidak adil, sementara pihak yang lebih lemah terjebak dalam situasi yang tidak menguntungkan.

Dalam hukum perjanjian, penting untuk mempertimbangkan keadilan dan perlindungan terhadap pihak yang lebih lemah. Jika perjanjian dianggap tidak adil atau memberatkan secara tidak adil, ada kemungkinan perjanjian tersebut dapat dinyatakan batal atau diinterpretasikan secara berbeda oleh pengadilan. Namun, ini tergantung pada hukum yang berlaku di yurisdiksi masing-masing. Selain wanprestasi dalam perjanjian, kerugian juga dapat terjadi di luar konteks perjanjian jika terjadi pelanggaran hukum. Salah satu bentuk pelanggaran hukum tersebut adalah adanya cacat pada barang atau jasa yang menyebabkan kerugian bagi konsumen. Kerugian ini bisa berupa kerusakan atau kehancuran barang itu sendiri, atau bahkan kerusakan atau kehancuran barang lain akibat cacat pada barang tersebut.

Selain pelanggaran hukum, banyak kerugian yang dialami oleh konsumen disebabkan oleh kurangnya kekritisan dalam memilih barang. Hal ini dapat mengakibatkan kerugian tidak hanya secara finansial, tetapi juga mengancam kesehatan dan keselamatan konsumen. Apalagi jika barang-barang yang beredar di pasaran tidak menggunakan merek dengan teratur, terutama jika terjadi pemalsuan merek. Pemalsuan ini memungkinkan suatu merek digunakan pada barang sejenis dengan kualitas yang berbeda, sehingga dapat merugikan konsumen yang kurang kritis. Oleh karena itu, penting bagi konsumen untuk menjadi lebih kritis dalam memilih barang atau jasa yang mereka beli. Mereka harus memperhatikan kualitas barang, keaslian merek, dan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi keselamatan dan kepuasan mereka sebagai konsumen. Di sisi lain, pemerintah dan lembaga terkait juga perlu mengambil langkah-langkah untuk mengatasi masalah pemalsuan merek dan melindungi konsumen dari kerugian akibat produk yang tidak memenuhi standar atau tidak aman. Dalam situasi kerugian konsumen, jika terjadi pelanggaran hukum atau pemalsuan merek, konsumen memiliki hak untuk menuntut pertanggungjawaban hukum dan mengajukan klaim ganti rugi. Konsumen juga dapat melaporkan praktik-praktik yang merugikan kepada pihak berwenang agar tindakan dapat diambil guna melindungi kepentingan konsumen secara keseluruhan.

Tanggung jawab sosial menekankan pentingnya memenuhi hak dan kewajiban baik bagi produsen maupun konsumen, serta masyarakat secara umum. Hak konsumen menjadi kewajiban bagi produsen, dan kewajiban konsumen menjadi hak bagi produsen, begitu pula sebaliknya. Produsen tidak hanya bertugas memperkenalkan perusahaan dan produknya, tetapi juga memilik tanggung jawab untuk mendidik masyarakat melalui komunikasi. Dalam komunikasi, produsen harus memberikan informasi yang akurat mengenai perusahaan dan produk yang mereka tawarkan. Mereka harus menyampaikan kondisi yang sebenarnya. Selain itu, produsen juga bertanggung jawab dalam memberikan pendidikan kepada konsumen.

Pendidikan konsumen dilakukan oleh produsen dengan cara memberikan informasi yang jelas mengenai penggunaan produk, petunjuk pemakaian yang benar, serta menyediakan panduan dan sumber daya untuk membantu konsumen memahami dan memaksimalkan

manfaat produk. Tujuan dari pendidikan konsumen ini adalah untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman konsumen terhadap produk yang mereka beli, sehingga mereka dapat membuat keputusan yang lebih bijaksana dan menghindari kesalahan atau penyalahgunaan. Dalam melaksanakan tanggung jawab sosialnya, produsen berupaya untuk menciptakan hubungan yang lebih baik antara produsen dan konsumen. Dengan memberikan informasi yang jujur dan memberdayakan konsumen melalui pendidikan, produsen berperan dalam menciptakan lingkungan perdagangan yang adil dan saling menguntungkan.

Berdasarkan Latar Belakang di atas, maka diajukan dua rumusan masalah yang akan menjadi fokus kajian dalam penelitian ini, antara lain: Bagaimana kajian yuridis terhadap tanggung jawab perlindungan konsumen menurut Undang - Undang Perlindungan Konsumen? Bagaimana bentuk ganti kerugian yang diberikan oleh pelaku usaha kepada konsumen?

METODE PENELITIAN

Dalam penulisan jurnal ini, digunakan metode yuridis normatif yang melibatkan analisis terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan peraturan turunannya, serta mengacu pada buku, jurnal, dan literatur terkait lainnya yang membahas muatan pasal, prinsip, teori, dan asas hukum terkait perlindungan konsumen. Penelitian ini juga melakukan studi pustaka terhadap sumber-sumber literatur terkait hak konsumen. Selain itu, penelitian ini juga melibatkan pengkajian terhadap penelitian-penelitian sebelumnya sebagai sumber data sekunder untuk mengambil kesimpulan mengenai bagaimana pelaku usaha memberikan ganti rugi kepada konsumen. Data dan informasi yang dikumpulkan berasal dari berbagai sumber yang relevan, baik dalam pengkajian maupun pengelolaan, dan melibatkan pendekatan interdisipliner dan multidisipliner serta lintas sektoral.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kajian Yuridis terhadap Tanggung Jawab Perlindungan Konsumen Menurut Undang - Undang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dibuat setelah melalui serangkaian kegiatan dan usaha yang melibatkan berbagai pihak terkait. Proses tersebut dimulai dengan pembahasan masalah Perlindungan Konsumen dalam sebuah seminar pada tahun 1975, yang melibatkan pakar ekonomi dan hukum. Selanjutnya, dilakukan penelitian, penyusunan naskah akademik, serta kontribusi pemikiran dari berbagai lembaga dan instansi, termasuk Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Departemen Perdagangan RI, dan DPR RI. Penyusunan undang-undang ini merupakan hasil kolaborasi antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan perguruan tinggi. Setelah melalui proses yang panjang, Undang-Undang Perlindungan Konsumen akhirnya disepakati oleh DPR pada tahun 1999 dan disahkan oleh Presiden RI.

Undang-undang ini menjadi dasar hukum yang penting dalam melindungi hak-hak konsumen di Indonesia, dengan tujuan menciptakan keseimbangan hak dan kewajiban antara pelaku usaha dan konsumen serta mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat. Biasanya, konsumen didefinisikan sebagai orang yang menggunakan produk sebagai pengguna akhir, bukan untuk tujuan perdagangan atau dijual kembali. Definisi ini juga tercantum dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. "Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan." Hukum perlindungan konsumen memiliki landasan hukum yang berasal dari Undang-Undang Dasar 1945, yaitu dalam pembukaan, Alinea ke-4

yang menyatakan bahwa tujuan pembentukan pemerintahan Negara Indonesia adalah untuk melindungi seluruh bangsa Indonesia. Secara umum, fokus pada frasa "segenap bangsa" dianggap sebagai prinsip persatuan seluruh bangsa Indonesia (prinsip persatuan bangsa). Namun, selain itu, kata "melindungi" juga mencerminkan prinsip perlindungan hukum yang berlaku bagi seluruh bangsa tanpa kecuali. Dengan kata lain, prinsip ini berlaku untuk semua individu, tanpa memandang gender, status sosial (kaya atau miskin), lokasi (kota atau desa), keturunan, serta berlaku baik bagi pengusaha maupun konsumen.

Sebagaimana yang sudah dijelaskan bahwa perlindungan konsumen diperuntukan untuk pemberian kepastian, keamanan serta keseimbangan hukum antara produsen dan konsumen. Tujuan dibuatnya perlindungan konsumen dapat dijelaskan dalam dalam Pasal 3 UUPK 8/1999, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian dan/atau jasa.
3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.

Perlu diperhatikan dengan seksama masalah pengabaian hak konsumen oleh pelaku usaha. Di era globalisasi dan perdagangan bebas saat ini, terdapat berbagai produk barang dan jasa yang ditawarkan kepada konsumen di dalam negeri melalui promosi, iklan, dan penawaran langsung. Namun, konsumen perlu berhati-hati dalam memilih produk yang mereka inginkan, karena ada kemungkinan menjadi korban eksploitasi dari pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab. Terkadang konsumen menerima barang atau jasa tanpa menyadari risikonya. Sudah banyak kasus pelanggaran hak konsumen yang terjadi, yang meresahkan dan merugikan masyarakat. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam kasus perlindungan konsumen:

1. Perbuatan pelaku usaha, baik disengaja maupun karena kelalaian, memiliki dampak serius dan meluas. Ini berpotensi menyebabkan kerugian massal bagi konsumen
2. Dampaknya bisa terjadi secara instan. Kerugian finansial atau bahaya terhadap keselamatan konsumen bisa terjadi karena kekurangan produk. Banyak produsen yang kurang menyadari tanggung jawab mereka dalam melindungi konsumen dan memastikan keamanan produk yang dihasilkan.
3. Orang yang menjadi korban umumnya adalah masyarakat dengan tingkat pendapatan rendah. Mereka sering kali terpaksa mengkonsumsi barang atau jasa dengan standar kualitas dan keamanan yang minim, karena tidak memiliki alternatif lain. Kondisi ini membahayakan kesehatan dan keselamatan mereka secara terus-menerus.

Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan jaminan hukum untuk melindungi hak-hak konsumen. Undang-undang ini bertujuan untuk menghentikan praktik sewenang-wenang yang merugikan konsumen oleh pelaku usaha. Dengan adanya undang-undang ini, konsumen memiliki hak yang seimbang dan dapat mengajukan gugatan jika hak-hak mereka telah dilanggar. Perlindungan konsumen yang diatur oleh undang-undang ini mencakup kepastian hukum dalam memilih barang dan jasa serta mempertahankan hak-hak mereka jika terjadi kerugian akibat tindakan pelaku usaha. Pasal 64 dari Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan

bahwa semua aturan hukum yang telah ada sebelum pengundangan undang-undang ini untuk melindungi konsumen tetap berlaku. Hal ini menunjukkan adanya hubungan yang harmonis antara hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen. Dengan demikian, peraturan-peraturan yang mengatur perlindungan konsumen akan terus berlaku kecuali jika ada ketentuan yang bertentangan dengan UUPK atau jika sudah diatur secara khusus dalam UUPK.

Bentuk Ganti Kerugian yang Diberikan oleh Pelaku Usaha kepada Konsumen

Tanggung jawab utama pelaku usaha/produsen salah satunya dengan memberikan ganti kerugian atas berbagai jenis dan/atau bentuk kerusakan atas produk atau ketidaksesuaian pelayanan jasa dalam perjanjian jual beli sebagai bentuk upaya perlindungan konsumen. Berbagai bentuk tanggung jawab terhadap konsumen dapat diklasifikasikan menjadi beberapa bentuk sebagaimana secara substansial diatur dalam Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang menjelaskan bahwa pelaku usaha harus menggantikerugian yang dialami konsumen dengan pengembalian uang, penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, perawatan kesehatan, atau pemberian santunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya, Pasal 19 ayat (3) UUPK menentukan bahwa pelaku usaha harus memberikanganti rugi dalam waktu 7 hari setelah tanggal transaksi. Ketentuan ini memiliki dampak negatif baik bagi konsumen maupun pelaku usaha. Konsumen akan mengalami kerugian jika permohonan ganti rugi diajukan setelah 7 hari pasca transaksi. Di sisi lain, pelaku usaha yang memberikan jaminan ganti rugi kepada konsumen setelah 7 hari setelah transaksi secara otomatis melanggar ketentuan yang disebutkan di atas. Masalah selanjutnya muncul karena tenggang waktu pemberian ganti rugi yang diatur dalam Pasal 19 ayat (3) terlihat bertentangan dengan Pasal 27 huruf e yang menyatakan bahwa pelaku usaha yang memproduksi barang dibebaskan dari tanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen jika telah lewat 4 tahun sejak pembelian barang atau lewat jangka waktu yang diperjanjikan. Untuk menghindari masalah di masa mendatang, akan lebih baik jika pelaku usaha memberikan ganti kerugian paling lambat dalam waktu 7 hari setelah permohonan ganti rugi diajukan oleh konsumen.

Melalui kajian normatif atas Pasal 19 ayat (1) hingga ayat (3) secara jelas telah memberikan pemahaman secara normatif mengenai bagaimana bentuk dan tanggung jawab utama pelaku usaha dalam memberikan ganti rugi yang diakibatkan karena kerusakan, pencemaran dan kesalahan ataupun kelalaian usaha yang dilakukan oleh produsen sebagai penyedia barang atau jasa sesuai dengan ketentuan perjanjian jual beli. Namun di satu sisi, sebagai pelaku usaha juga dapat untuk tidak memberikan ganti kerugian selama pelaku usaha tersebut mampu mempertanggungjawabkan dan membuktikan bahwasanya tidak terdapat unsur kelalaian yang menyebabkan kerugian yang didapatkan oleh konsumen nantinya.

Dalam melaksanakan tanggung jawab untuk memberikan ganti kerugian, pelaku usaha haruslah memperhatikan prinsip hukum yang berlaku :

1. Kesalahan;
2. Praduga untuk selalu bertanggung jawab (*presumption based on fault*);
3. Praduga selalu tidak bertanggung jawab (*presumption of nonliability*);
4. Tanggung jawab mutlak (*strict liability*); dan
5. Pembatasan tanggung jawab (*limitation od liability*).

Setiap pelaku usaha berkewajiban untuk bertanggung jawab atas setiap produk yang dihasilkan atau jasa yang dilakukan sesuai dengan perjanjian jual beli. Oleh karenanya, pelaku

usaha haruslah memperhatikan kerusakan, pencemaran, serta kerusakan dan kerugian konsumen. Pemerintah juga mengambil alih peran terhadap perlindungan konsumen walau tidak secara langsung, yakni dengan memberikan adanya sanksi pidana terhadap produsen sebagaimana amanat Pasal 62 UUPK yakni pemerintah dapat memberikan hukuman tambahan berupa:

1. Perampasan terhadap barang tertentu;
2. Pengumuman keputusan hakim;
3. Pembayaran terhadap ganti rugi;
4. Perintah untuk penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen;
5. Pencabutan izin usaha.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur mengenai sanksi administratif. Di Pasal 60, terdapat ketentuan terkait sanksi administratif yang diterapkan dalam perlindungan konsumen. Pada ayat (1) Badan penyelesaian sengketa konsumen berwenang menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 20, Pasal 25, dan Pasal 26. Ayat (2) Sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Yang menjadi titik permasalahan dalam memberikan upaya perlindungan konsumen adalah konsumen tidak terlalu memahami apa yang menjadi hak dan proses untuk meminta gantikerugian yang ditimbulkan oleh kegiatan wanprestasi yang dilakukan oleh pelaku usaha. Oleh karenanya, penting untuk memaksimalkan peran pemerintah dalam memberikan edukasi, serta pengarahan kepada masyarakat mengenai hak-hak dasar masyarakat sebagai konsumen sehingga menciptakan hukum yang membawakan kebermanfaatan dan kebahagiaan tidak hanya terhadap masyarakat sebagai pihak yang bertindak sebagai konsumen namun juga sebagai bentuk perlindungan terhadap pelaku usaha. Sehingga, dapat disimpulkan betapa vitalnya konsep pemahaman mengenai perlindungan konsumen dalam setiap tindakan jual beli agar mampu menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi pelaku usaha serta terciptanya rasa tanggung jawab yang tinggi atas setiap tindakan usaha yang dilakukan.

Pembahasan

Tanggung jawab pelaku usaha terhadap kerugian konsumen adalah memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan kerugian lain yang dialami oleh konsumen akibat mengkonsumsi barang atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan oleh pelaku usaha. Pembayaran pengganti kerugian merupakan tanggung jawab utama pelaku usaha, dan menurut UUPK, ganti rugi dapat berupa pengembalian uang, penggantian barang atau jasa yang sejenis atau memiliki nilai yang setara, perawatan kesehatan, dan pemberian santunan. Di Indonesia, terdapat perlindungan hukum yang ditujukan untuk melindungi hak-hak konsumen. Hal ini terwujud melalui dikeluarkannya peraturan-peraturan yang bertujuan untuk menjamin hak-hak konsumen. Selain itu, perlindungan hukum terhadap konsumen juga dilakukan melalui penegakan peraturan tersebut melalui sanksi-sanksi hukum administrasi, hukum pidana, dan hukum perdata. Dengan demikian, upaya ini diharapkan dapat memastikan bahwa hak-hak konsumen benar-benar terpenuhi.

KESIMPULAN

Hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen dapat dijelaskan melalui prinsip *caveat venditor*, yang mengandung makna bahwa pelaku usaha memiliki pengetahuan yang lebih mendalam tentang barang dan jasa yang mereka tawarkan. Oleh karena itu, pelaku

usaha memiliki tanggung jawab untuk berhati-hati, bertindak dengan itikad baik, dan bertanggung jawab terhadap barang dan jasa tersebut. Tujuan utamanya adalah agar barang dan jasa yang diperdagangkan dapat digunakan secara layak dan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), Pasal 19 ayat (2) mengatur bahwa pelaku usaha harus mengganti kerugian yang dialami konsumen dengan cara pengembalian uang, penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau memiliki nilai setara, perawatan kesehatan, atau pemberian santunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, Pasal 19 ayat (3) menetapkan bahwa pelaku usaha wajib memberikan ganti rugi paling lambat dalam waktu 7 hari setelah transaksi dilakukan. Untuk menghindari kemungkinan masalah di masa depan, disarankan agar pelaku usaha memberikan ganti kerugian paling lambat dalam waktu 7 hari setelah permohonan ganti rugi diajukan oleh konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

- Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Cet. 2, (Jakarta: Diadit Media, 2002), h. 22
- Buku *Hukum Perlindungan Konsumen* Ahmad Miru & Sutarman Yodo
- Erman Rajagukguk, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandung: mandar maju, 2000, hlm. 12.
- Informasi Media, *Pengertian Perlindungan Konsumen*
- Preospeku, "Hukum Jual Beli: Pengertian, Pembagian, dan Syarat Sah".
- Rusli, Tami. "Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen". *Pranata Hukum* 7, no. 1 (2012).
- Undang-Undang perlindungan konsumen no 8 tahun 1999